



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

BUKU SAKU

**PEDOMAN
PEMBIAYAAN**

**Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat
(PATBM)**



Pengarah : Pribudiarta Nur Sitepu
(Deputi Bidang Perlindungan Anak)

- Koordinator :
1. Rini Handayani
(Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi)
 2. Valentina Ginting
(Asdep Perlindungan Anak dalam situasi Darurat dan Pornografi)
 3. Indra Gunawan
(Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus)
 4. Ali Khasan
(Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi)
 5. Nurti Mukti Wibawati
(Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Anak)

Tim Penyusun :

1. Maya Rostanty
2. Fitria
3. Agus Salim
4. Ratih Rachmawati
(Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan)
5. Anisah
(Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi)

Buku ini diterbitkan oleh:
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ISBN : 978-602-6571-18-2

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

Agar menjadi gerakan yang efektif dan berkelanjutan, ada beberapa komponen yang harus dipersiapkan, yaitu: (a) Regulasi dan manajemen; (b) Pembiayaan (c) Pengelolaan Sumber Daya Manusia (d) Pengelolaan Informasi (e) Logistik dan Perlengkapan (f) Penggerakan Partisipasi Masyarakat

Buku ini disajikan dalam bentuk buku saku dengan format tanya jawab dengan harapan memudahkan pembaca memahami isi buku secara cepat. Buku ini diharapkan menjadi panduan bagi aktivis PATBM di tingkat Desa/kelurahan, terutama bagaimana mengadvokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) agar dapat mendanai kegiatan PATBM. Selain itu, buku ini juga memuat penjelasan bagaimana advokasi agar kegiatan PATBM di tingkat kelurahan bisa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

Buku Saku Pedoman Pembiayaan PATBM ini disusun atas kerjasama Kementerian PP-PA dengan Fasilitator Nasional PATBM yang berasal dari Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Universitas Padjajaran, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, Universitas Bengkulu, Universitas Nusa Cendana, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan LK3 Bengkulu. Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Fasilitator PATBM Nasional atas kerja kerasnya dalam menyusun Buku Saku Pedoman Pembiayaan PATBM ini. Kiranya gerakan PATBM sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan menanggapi terjadinya kekerasan terhadap anak dengan melibatkan peranserta masyarakat dapat terwujud.

Kami berharap buku ini bisa bermanfaat di dalam mendukung pelaksanaan PATBM.

Jakarta, Juli 2017

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Istilah.....	iv
Bab 1 Pendahuluan.....	1
Bab 2 Memahami Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa	3
Bab 3 Mengenal Struktur APB Desa.....	11
Bab 4 Advokasi APB Desa untuk Pendanaan PATBM.....	17
Bab 5 Memahami Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25
Bab 6 Advokasi Anggaran PATBM di Tingkat Kelurahan	29
Lampiran 1	32
Lampiran 2	34



DAFTAR ISTILAH

- | | | |
|-----|-------------|--|
| 1. | APBD | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| 2. | APB Desa | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa |
| 3. | BPD | Badan Permusyawaratan Desa |
| 4. | Musrenbang | Musyawahar Perencanaan Pembangunan |
| 5. | Musdes | Musrenbang Desa |
| 6. | Permendagri | Peraturan Menteri Dalam Negeri |
| 7. | Perdes | Peraturan Desa |
| 8. | RAPB Desa | Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa |
| 9. | RKP Desa | Rencana Kegiatan Pembangunan Desa |
| 10. | RPJM Desa | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa |
| 11. | RKA | Rencana Kegiatan Anggaran |
| 12. | RAB | Rencana Anggaran Belanja |
| 13. | SKPD | Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| 14. | Sekdes | Sekretaris Desa |
| 15. | UU | Undang-undang |



BAB 1 PENDAHULUAN

Apakah PATBM itu?

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan respon cepat terjadinya kekerasan terhadap anak dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

Siapa Sasaran PATBM?

Anak, orang tua/orang tua pengganti, keluarga dan masyarakat, dunia usaha dan media khususnya yang ada di wilayah pelaksanaan PATBM.

Dimana lokasi utama Gerakan dilaksanakan?

Kegiatan PATBM pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan. Dalam situasi di perkotaan dimana kepadatan penduduknya tinggi maka kegiatan ini bisa diturunkan menjadi kegiatan RW bahkan RT. Sementara dalam situasi di perdesaan dimana penduduk terkelompok dalam dusun-dusun yang saling berjauhan maka kegiatan ini bisa dilakukan pada tingkat dusun.

Apa saja komponen dari PATBM?

Gerakan PATBM memiliki 6 (enam) komponen, yaitu: (a) Regulasi dan manajemen; (b) Pembiayaan; (c) Pengelolaan Sumber Daya Manusia; (d) Pengelolaan Informasi; (e) Logistik dan Perlengkapan; (f) Penggerak Partisipasi Masyarakat. Keenam komponen ini perlu diupayakan untuk dilaksanakan agar Gerakan PATBM bisa berjalan dengan baik.

Dari mana saja sumber pembiayaan kegiatan PATBM?

Secara umum, ada 5 (lima) sumber pembiayaan kegiatan Gerakan PATBM, yaitu APBN (dana dari pemerintah pusat), APBD (dana dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota), APB Desa (dana dari pemerintah desa), swadaya masyarakat, CSR (dana dari perusahaan)

Mengapa penting advokasi APB Des untuk PATBM?

Terbitnya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengelola pembangunan di tingkat Desa, yang disertai dengan peningkatan dana yang dikelola Desa. Kondisi ini memberikan peluang bagi Gerakan PATBM agar bisa didanai dari APB Desa.



BAB 2 MEMAHAMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DESA

Apa itu perencanaan pembangunan Desa?

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan Desa saat ini pada era UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah *village self planning* yang berdiri sendiri dan diputuskan oleh Desa. Namun, meski diputuskan sendiri oleh Desa, perencanaan pembangunan Desa yang disusun oleh pemerintah Desa tetap harus sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Apa saja tahapan perencanaan pembangunan Desa?

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi:

- 1. Penyusunan RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun.** RPJM Desa ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah Kepala Desa dilantik. Dalam penyusunan RPJM Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musrenbang Desa secara partisipatif yang

melibatkan unsur masyarakat desa, terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, guru, bidan, Karang Taruna, dan lain sebagainya.

- 2. Penyusunan RKP Desa untuk jangka waktu 1 tahun.** RKP Desa merupakan dokumen tahunan yang penyusunannya harus mengacu kepada RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan pemerintah kabupaten. RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan. Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musrenbang Desa ini diselenggarakan bulan September.

Apa saja jenis dokumen perencanaan pembangunan Desa?

Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Desa terdiri dari:

- 1. Dokumen RPJM Desa.** RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, untuk periode 6 tahun. RPJM Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- 2. Dokumen RKPD Desa.** RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai pagu indikatif Desa, pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, bantuan keuangan dari pihak ketiga, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk periode 1 tahun. RKP Desa menjadi dasar

dalam penyusunan APB Desa. RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Apa yang dimaksud dengan keuangan Desa?


Pengertian keuangan Desa seperti disebutkan di dalam UU Desa Pasal 71 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban Desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kewenangannya kepada perangkat Desa.

Apa saja prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan Desa?

APB Desa harus disusun dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.


Apa saja tahapan pengelolaan keuangan Desa?

Tahapan atau siklus pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 2, pengelolaan keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (tahun) anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.




Bagaimana tahapan perencanaan dan penganggaran tahunan di Desa?

Tahap perencanaan dan penganggaran tahunan di Desa digambarkan melalui alur di bawah ini:



- 1. Musyawarah Desa** yang diselenggarakan oleh BPD pada bulan Juni yang membahas rencana pembangunan Desa. Di dalam Musyawarah Desa, dilakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, dan membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.
- 2. Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang RKP Desa** pada bulan September untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musrenbang ini diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat. Hasil kesepakatan Musrenbang Desa ini dituangkan dalam berita acara yang menjadi panduan Kepala Desa dalam menyusun RAPB Desa.
- 3. Menyusun RAPB Desa** oleh Sekdes yang mengacu kepada RKP Desa.

Apa tahapan yang dilakukan dalam penyusunan RAPB Desa?



Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi?

Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 hari kerja, maka Peraturan Desa tentang APB Desa berlaku dengan sendirinya. Apabila hasil evaluasi Bupati dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi Bupati tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi Perdes, maka Bupati membatalkan Perdes APB Desa tersebut dengan Keputusan Bupati dan menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya. Perdes tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember.

Siapa saja yang terlibat dalam tahapan perencanaan dan penganggaran Desa?

Seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa berhak untuk terlibat dalam seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran di Desa, seperti perwakilan perempuan, tokoh masyarakat, pemuda dan remaja, kelompok anak, kelompok disabilitas, kelompok rentan lainnya yang ada di Desa.

Apakah masyarakat dapat terlibat dalam pelaksanaan APBD?

Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dan memberikan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Pasal 82 UU Desa. Pasal ini menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan. Pasal ini juga memuat kewajiban pemerintah Desa untuk memberikan informasi rencana pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan. Mengacu pada pasal ini, masyarakat Desa dapat melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan Desa.



BAB 3 MENGENAL STRUKTUR APB DESA

Bagaimana struktur APB Desa?

Di dalam Pasal 73 UU Desa disebutkan bahwa APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

Apa saja sumber-sumber Pendapatan APB Desa?

Pendapatan Desa terdiri dari 7 sumber pendapatan, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
3. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota;
4. Alokasi Dana Desa;
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota;
6. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
7. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Desa (PADesa); (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain

Digunakan untuk apa saja belanja APB Desa?

Belanja APB Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok program berikut:

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;** Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa antara lain: (1) Penetapan dan penegasan batas Desa; (2) Pendataan Desa; (3) Penyusunan tata ruang Desa; (4) Penyelenggaraan musyawarah Desa; (5) Pengelolaan informasi Desa; (6) Penyelenggaraan perencanaan Desa; (7) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; (8) Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; (9) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; (10) Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;** Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan Desa meliputi:
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain: (a). Tambatan perahu; (b). Jalan pemukiman; (c). Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; (d). Pembangkit listrik tenaga mikrohidro; (e). Lingkungan permukiman masyarakat Desa; (f) Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: (a). Air bersih berskala Desa; (b). Sanitasi lingkungan; (c). Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; (d). Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: (a). Taman bacaan masyarakat; (b). Pendidikan anak usia dini; (c). Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; (d). Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; (e). Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: (a). Pasar Desa; (b). Pembentukan dan pengembangan BUM Desa; (c). Penguatan permodalan BUM Desa; (d). Pembibitan tanaman pangan; (e). Penggilingan padi; (f). Lumbung desa; (g). Pembukaan lahan pertanian; (h). Pengelolaan usaha hutan Desa; (i). Kolam ikan dan pembenihan ikan; (j). Kapal penangkap ikan; (k). *Cold storage* (gudang pendingin); (l). Tempat pelelangan ikan;

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Kegiatan-kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa antara lain: (a) Pembinaan lembaga kemasyarakatan; (b) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; (c) Pembinaan kerukunan umat beragama; (d) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; (e) Pembinaan lembaga adat; (f) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan (g) Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; Kegiatan-kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat antara lain: (a) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; Pelatihan teknologi tepat guna; Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa. (b) Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: kader pemberdayaan masyarakat Desa; Kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan; kelompok tani; dan kelompok lainnya yang ada di Desa.

5. Bidang Belanja Tak Terduga.

Apakah Prioritas Penggunaan Dana Desa?

Setiap tahunnya Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peraturan ini menjadi acuan Pemerintah Desa dalam menyusun prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun. Untuk prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2017, telah diatur dalam Peraturan Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Peraturan ini memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2017.

Apakah Dana Desa dapat dibelanjakan untuk mendanai PATBM?

Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai gerakan PATBM. Salah satu program prioritas penggunaan dana desa yang ada di dalam Permendesa No. 22 tahun 2016 adalah Program pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis (hal 39). Kegiatan yang dapat diusulkan untuk gerakan PATBM diantaranya adalah penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, dan penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

Dalam program apa kegiatan PATBM bisa dianggarkan dalam APBDesa?

Salah kelompok APB Desa adalah bidang pemberdayaan masyarakat, kegiatan PATBM bisa dimasukkan menjadi salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang diusulkan

disesuaikan dengan kebutuhan Desa terhadap kegiatan PATBM. Contoh-contoh kegiatan yang terkait dengan PATBM antara lain:

1. Pembentukan dan penguatan forum anak di desa;
2. Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak remaja;
3. Pengenalan bahaya Napza bagi anak-anak;
4. Penyuluhan dampak kekerasan terhadap anak bagi orang tua;
5. Sosialisasi dampak pemanfaatan teknologi informasi secara bebas bagi anak kepada orang tua.

Contoh kegiatan PATBM dalam bidang pemberdayaan masyarakat:

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1		2	3	4
2		BELANJA		
2	1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
		Kegiatan dst		
2	2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
		Kegiatan dst		
2	3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
		Kegiatan dst		
2	4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4 1	Kegiatan		
		dst.....		
2	4 2	Kegiatan Pembentukan dan penguatan forum anak di desa		DD
		Biaya makan dan minum		
		Pembelian ATK dan fotocopy		
		Honor narasumber		
		Honor panitia		



BAB 4 ADVOKASI APB DESA UNTUK PENDANAAN PATBM

Mengapa perlu melakukan advokasi APB Desa untuk gerakan PATBM?

APB Desa adalah salah satu sumber pendanaan yang bisa diakses oleh masyarakat untuk kegiatan PATBM. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan tanggung jawab bagi Desa untuk berperan besar dalam pemenuhan hak-hak warga termasuk hak anak. Tanggungjawab ini diberikan UU Desa dengan disertai pemberian kewenangan kepada Desa berupa kewenangan asal usul, kewenangan lokal skala Desa, dan melaksanakan penugasan dari pemerintah supra Desa.

Agar dapat mengakses APB Desa untuk mendanai PATBM, aktivis PATBM perlu mengetahui bagaimana penyusunan APB Desa yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan advokasi bersama kepada Pemerintah Desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Apa yang menjadi syarat utama dalam melakukan advokasi APBD Desa?

Syarat utama dalam melakukan advokasi APB Desa adalah perlu memahami proses penyusunan APB Desa mulai dari perencanaan dan penganggaran, waktu pelaksanaan dari setiap tahapan perencanaan dan penganggaran, dan struktur APB Desa itu sendiri.

Langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam melakukan advokasi APB Desa untuk pendanaan PATBM?

Dalam melakukan advokasi pendanaan PATBM dalam APB Desa, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh aktivis PATBM dan juga masyarakat Desa, yaitu:



1. Mempelajari pengelolaan keuangan desa dan penyusunan APB Desa.

Sebelum melakukan advokasi, sangat penting bagi warga untuk memahami terlebih dahulu mengenai pengelolaan keuangan Desa dan bagaimana proses penyusunan APB Desa. Dengan mengetahui proses penyusunan APB Desa, warga dapat mengambil waktu yang tepat kapan dan pada tahap apa mereka harus melakukan advokasi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

2. Menyusun formulasi usulan kegiatan PATBM dalam bentuk Kerangka Acuan Kegiatan atau TOR Usulan Kegiatan.

Dalam menyusun formulasi usulan kegiatan PATBM, berikut beberapa tahapan yang dapat dilakukan:

1. Mengidentifikasi permasalahan anak di Desa dan potensi yang dimiliki oleh komunitas.
2. Merumuskan solusi atas permasalahan dan potensi yang dimiliki komunitas.
3. Merumuskan usulan kegiatan PATBM.
4. Menentukan dan memilih usulan kegiatan prioritas yang akan diusulkan.
5. Menyusun TOR atau Kerangka Acuan Kegiatan.

Formulasi usulan kegiatan PATBM tidak perlu rumit, usulan kegiatan disusun dalam bentuk TOR atau Kerangka Acuan Kegiatan. Yang perlu menjadi catatan adalah PATBM bukan merupakan kegiatan perlindungan anak yang baru atau menggantikan kegiatan perlindungan anak yang sudah ada, tetapi diarahkan untuk memperkuat struktur perlindungan anak yang telah ada di tingkat desa. Misalnya di tingkat desa saat ini berfokus pada kegiatan anak-anak, maka kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan yang dikembangkan untuk memperkuat peran orang tua dan masyarakat.

3. Melakukan audiensi dengan Kepala Desa dan BPD.

Agar usulan kegiatan dapat diterima dan masuk dalam rancangan awal RKP Desa, lakukan audiensi dengan Kepala Desa dan BPD dengan membawa usulan TOR kegiatan sebelum dilakukannya Musyawarah Desa dan Musrenbang RKP Desa. Sampaikan kepada Kepala Desa dan BPD usulan kegiatan untuk gerakan PATBM.

4. Mengawal usulan kegiatan dengan berpartisipasi aktif di dalam tahapan-tahapan penyusunan APB Desa.

Untuk memastikan usulan kegiatan masuk dalam RKP Desa dan RAPB Desa, kawal usulan tersebut dengan terlibat dalam semua tahapan penyusunan APB Desa, mulai dari Musyawarah Desa dalam menentukan prioritas pembangunan desa, Musrenbang RKP Desa, penyusunan RAPB Desa oleh Sekdes, penetapan APB Desa, sampai pada tahap pelaksanaan APB Desa, sebagaimana tabel berikut ini.

Tahapan APB Desa	Waktu	Kegiatan advokasi
Musyawarah Desa pembahasan awal RKP Desa	Bulan Juni/Juli	Terlibat dalam Musyawarah Desa. TOR Usulan kegiatan disampaikan dalam Musyawarah Desa melalui BPD, dapat pula TOR usulan kegiatan disampaikan kepada Ketua BPD sebelum diselenggarakannya Musyawarah Desa.
Musrenbang penetapan RKP Desa	Bulan September	Terlibat dalam Musrenbang RKP Desa. Usulan kegiatan disampaikan pada saat Musrenbang kepada Kepala Desa. Agar usulan masuk dalam RKP Desa, ada baiknya TOR usulan kegiatan disampaikan kepada Kepala Desa sebelum diselenggarakannya Musrenbang RKP Desa, agar usulan bisa masuk dalam rancangan RKP Desa yang akan dibahas dalam Musrenbang RKP Desa.
Penyusunan RAPB Desa	Bulan Oktober - November	Meskipun sudah disampaikan TOR usulan kegiatan kepada BPD dan Kepala Desa, TOR Usulan kegiatan masih perlu dikawal untuk memastikan masuk dalam RAPB Desa. Penyusunan RAPB Desa dilakukan oleh Sekdes, sehingga di tahap ini warga dan aktivis PATBM perlu bersilaturahmi dan bertanya kepada Sekdes mengenai perkembangan penyusunan RAPB Desa dan memastikan usulan kegiatan PATBM telah masuk dalam rencana kegiatan dalam RAPB Desa.

Tahapan APB Desa	Waktu	Kegiatan advokasi
Penetapan RAPP Desa oleh Kepala Desa dan BPD	Bulan Desember	Pada tahap ini, warga dan aktivis PATBM dapat menanyakan kepada Ketua BPD dan Kepala Desa untuk memastikan kembali usulan kegiatan PATBM telah dianggarkan dalam APB Desa.

Catatan: Saat ini masih banyak Desa yang menyelenggarakan perencanaan dan penyusunan APB Desa menggunakan mekanismelama, yakni Musrenbang Desa yang diselenggarakan pada bulan Januari-Februari. Apabila masih menggunakan mekanisme seperti ini, maka yang perlu dilakukan oleh forum warga PATBM adalah terlibat aktif mengikuti Musrenbang Desa dengan membawa TOR usulan kegiatan.

5. Mengawal pada tahap pelaksanaan APB Desa.

Tahap ini dilakukan ketika usulan kegiatan PATBM telah dianggarkan dalam APB Desa. Mengawal pada tahap pelaksanaan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan PATBM dilaksanakan sesuai dengan tujuan, output, dan sasaran yang diharapkan. Pada tahapan ini masyarakat meminta kepada Kepala Desa untuk dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PATBM.

Siapa yang menjadi sasaran advokasi APB Desa?

Sebelum melakukan advokasi, penting untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan menjadi target advokasi APB Desa, atau disebut dengan pemetaan (*mapping*) aktor. Aktor yang kita identifikasi adalah orang-orang yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan APB Desa. Pemetaan aktor dengan tingkat pengaruh yang berbeda akan memudahkan kita memilih target

atau sasaran advokasi agar tepat sasaran. Aktivist PATBM penting pula mengidentifikasi orang-orang terdekat dengan pengambil keputusan utama, yaitu Kepala Desa.

Berikut adalah yang menjadi sasaran advokasi dan pengaruh mereka:

No.	Aktor	Peran dan Pengaruh
1	Kepala Desa	Menyusun RKP Desa, menyelenggarakan Musrenbang Desa, dan menetapkan RAPB Desa. Pengaruh sangat tinggi
2	Ketua BPD	Menyelenggarakan Musyawarah Desa membahas rancangan awal RKP Desa, bersama dengan Kepala Desa menetapkan APB Desa. Pengaruh sangat tinggi.
3	Sekdes	Menyusun RAPB Desa berdasarkan RKP Desa. Pengaruh tinggi.
4	Perangkat Desa	Ditunjuk oleh Kepala Desa menyusun draft RKP Desa, bersama dengan Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang RKP Desa, bersama dengan Sekdes menyusun RAPB Desa
5	Tokoh Masyarakat/ Agama	Biasanya mereka diundang dalam Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa dan memiliki hubungan kedekatan dengan Kepala Desa, BPD, dan Sekdes. Pengaruh tinggi.

Apa strategi yang harus dilakukan agar advokasi gerakan PATBM didanai dalam APB Desa?

1. Lakukan audiensi dengan kepala desa, perangkat desa dan BPD agar mereka terpapar mengenai pentingnya Gerakan PATBM dan peran mereka dalam gerakan PATBM. Hal ini dilakukan agar pesan advokasi kita tersampaikan dengan jelas kepada mereka.

2. Identifikasi tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kepala desa.
3. Dekati dan ajaklah diskusi tokoh-tokoh masyarakat tersebut lalu ajaklah mereka untuk bersama-sama melakukan advokasi.
4. Bangun kampanye publik gerakan PATBM melalui forum-forum yang biasa dihadiri oleh warga, misalnya pengajian, pertemuan Karang Taruna, kegiatan PKK, dan lain sebagainya.

Apa peran aktivis PATBM dalam melakukan advokasi APB Desa?

1. Memberikan peningkatan pengetahuan kepada warga mengenai pengelolaan keuangan desa atau APB Desa dan proses penyusunannya.
2. Memfasilitasi penyusunan formulasi usulan kegiatan PATBM melalui sebuah pertemuan komunitas.
3. Mendampingi warga melakukan audiensi kepada Kepala Desa dan BPD.
4. Mendampingi warga terlibat dalam Musyawarah Desa dan Musrenbang RKP Desa.
5. Mendampingi warga mengawal usulan kegiatan PATBM pada tahapan penyusunan RAPB Desa oleh Sekdes.
6. Mendampingi warga mengawal pelaksanaan kegiatan PATBM yang telah didanai di APB Desa.



BAB 5 MEMAHAMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN

Apa Institusi Kelurahan?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat serta peraturan perundang-undangan.

Bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan di Kelurahan?

Kegiatan perencanaan pembangunan Kelurahan mengikuti mekanisme perencanaan di tingkat kabupaten/kota. Penentuan kegiatan Kelurahan yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.

Apa saja tahapan perencanaan pembangunan kelurahan?

Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan, merupakan perencanaan yang paling terdepan dalam mendapatkan usulan/masukan dari masyarakat. Selanjutnya musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan musrenbang Kabupaten/Kota.

Apa saja jenis dokumen perencanaan pembangunan kelurahan?

Dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Kelurahan adalah Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Kelurahan, Rencana Kerja Kelurahan dokumen Rencana Kerja Kelurahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kelurahan.

Siapa saja yang terlibat di dalam musrenbang Kelurahan?

Partisipan yang terlibat dalam kegiatan musyawarah perencanaan Kelurahan, diantaranya yaitu: 1). Lurah, 2). Pejabat instansi yang ada di Kelurahan, 3). Camat dan aparat Kecamatan, 4). Kepala sekolah, 5). Kepala puskesmas, 6). Tokoh masyarakat/agama, 7). Tokoh pemuda/l, 8). Ketua dan para anggota LPM dan 9). LSM yang bekerja di Kelurahan yang bersangkutan

Kapan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan dilaksanakan?

Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan (musrenbangkel) merupakan forum tahunan kelurahan yang dilaksanakan pada bulan Januari minggu III-IV

Darimana sumber keuangan kelurahan

Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran kepada kelurahan melalui anggaran kecamatan. Alokasi anggaran kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan



BAB 6 ADVOKASI ANGGARAN PATBM DI TINGKAT KELURAHAN

Apa saja yang perlu disiapkan

Aktivistis PATBM menyusun formulasi usulan kegiatan PATBM yang disusun berdasarkan rencana dari komunitas. Usulan ini selanjutnya disampaikan kepada pihak kelurahan sebelum musrenbang Kelurahan dan saat musrenbang kelurahan.

Apa bentuk usulan kegiatan PATBM?

Usulan kegiatan PATBM disusun dalam bentuk TOR atau Kerangka Acuan Kegiatan. Usulan disusun berdasarkan permasalahan, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas.

Bagaimana proses penyusunan usulan kegiatan PATBM

Dalam menyusun formulasi usulan kegiatan PATBM, berikut beberapa tahapan yang dapat dilakukan:

1. Mengidentifikasi permasalahan anak di desa dan potensi yang dimiliki oleh komunitas.
2. Merumuskan solusi atas permasalahan dan potensi yang dimiliki komunitas.
3. Merumuskan usulan kegiatan PATBM.
4. Menentukan dan memilih usulan kegiatan prioritas yang akan diusulkan.
5. Menyusun TOR atau Kerangka Acuan Kegiatan.

Contoh Format usulan kegiatan PATBM:

Permasalahan anak yang ada di lingkungan	Potensi yang dimiliki komunitas	Solusi	Usulan Kegiatan

Bagaimana langkah advokasi yang harus dilakukan?

Langkah advokasi yang perlu dilakukan oleh aktivis PATBM, yaitu:

1. Aktivis PATBM di tingkat kelurahan memfasilitasi penyusunan formulasi usulan kegiatan PATBM melalui sebuah pertemuan komunitas berdasarkan permasalahan, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas;
2. Aktivis PATBM melakukan pertemuan (audiensi) sebelum pelaksanaan musrebang kelurahan dan menyampaikan usulan hasil pertemuan komunitas tersebut;
3. Aktivis PATBM terlibat dalam musyawarah kelurahan dan mengusulkan usulan kegiatan PATBM, selanjutnya terlibat dalam musrebang kecamatan, forum SKPD dan musrebang kabupaten/kota;
4. Aktivis terlibat aktif dalam tahapan-tahapan penyusunan APBD.
5. Aktivis PATBM terlibat dalam pengawalan pelaksanaan kegiatan, ketika usulan PATBM dianggarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kelurahan. Pengawalan dilakukan agar sesuai dengan tujuan, output, dan sasaran yang diharapkan.

Siapa yang menjadi sasaran advokasi?

Pihak yang bisa dipengaruhi dalam mengusulkan usulan kegiatan PATBM adalah: Lurah, aparatur kelurahan (Kasie pemberdayaan masyarakat), tokoh masyarakat, Camat dan aparatur kecamatan, selanjutnya kepala dinas dan bupati/walikota.

Lampiran 1

Contoh TOR Usulan Kegiatan PATBM yang Diusulkan dalam APB Desa

TOR Usulan Kegiatan

Latar belakang

Anak merupakan generasi mendatang yang perlu dipersiapkan sejak dini, baik pendidikan maupun lingkungan dimana mereka tinggal. Pendidikan dan lingkungan merupakan faktor penting yang mempengaruhi masa depan anak. Permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak saat ini semakin kompleks. Tindak kekerasan, pelecehan seksual, dan pengaruh obat-obatan terlarang merupakan permasalahan anak yang cukup serius dan perlu penanganan khusus mulai dari tingkat keluarga, sekolah, bahkan pemerintah.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 72 UU No.35 telah menegaskan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) menginisiasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Permasalahan anak yang ada di Desa A

Salah satu prioritas masalah yang dihadapi oleh anak adalah anak sangat rentan dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang seperti narkoba. Ketidakhahaman dan pengetahuan yang minim yang dimiliki oleh anak terutama anak-anak usia SD, SMP, dan SMA mengenai bahaya narkoba sangat mungkin mereka akan mudah terpengaruh narkoba. Apalagi saat ini, narkoba tidak hanya menjadi target anak-anak yang berada di perkotaan, tapi juga sudah sampai ke desa-desa. Oleh karena itu, sangat perlu memberikan edukasi kepada anak-anak sejak dini mengenai bahaya narkoba bagi anak-anak.

Usulan kegiatan

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, diperlukan peran pemerintah desa mengalokasikan anggaran dalam APB Desa dalam memberikan edukasi secara komprehensif kepada anak-anak agar terhindar dari bahaya narkoba. Untuk itu, kami dari masyarakat mengusulkan usulan kegiatan berikut:

Membentuk Gerakan Masyarakat Desa Anti Narkoba

Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi Anak dan Remaja.

Kedua kegiatan di atas masuk dalam kategori Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Tujuan dan output yang ingin dicapai

Kegiatan yang diusulkan diatas bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat desa A terhadap baya narkoba bagi anak-anak.
- b. Memberikan edukasi/pendidikan sejak dini mengenai bahaya narkoba kepada anak-anak.

Output yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah:

- a. Terbentuknya forum gerakan peduli anti narkoba di desa A dan adanya rencana aksi dari masyarakat untuk gerakan anti narkoba bagi anak-anak.
- b. Anak-anak di desa A memahami dan mengetahui bahaya narkoba bagi mereka, sehingga dengan pemahaman ini mereka dapat mengambil sikap untuk menghindari narkoba.

Sasaran

Sasaran dari kegiatan yang diusulkan adalah:

- a. Masyarakat desa (tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, tokoh perempuan).
- b. Lembaga organisasi yang ada di desa (PKK, Karang Taruna, LKMD, dll)
- c. Anak-anak usia SD, SMP, dan SMA.

Jumlah anggaran yang diusulkan

Jumlah anggaran yang diusulkan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 12.200.000, dengan RAB terlampir. (Contoh RAB terlampir dalam lampiran 2 pedoman ini)

Lampiran 2

Contoh RAB Kegiatan

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA SUMBER MAKMUR KECAMATAN SUMBER RAHAYU

TAHUN ANGGARAN 2017

Bidang : Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kegiatan : Pembentukan Gerakan Masyarakat Anti Narkoba dan Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi Anak

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
A. Pembentukan gerakan masyarakat desa anti Narkoba				
	Biaya makan dan minum	100	35,000	3,500,000
	Pembelian ATK dan fotocopy	1	200,000	200,000
	Honor narasumber	1	750,000	750,000
	Honor panitia	3	300,000	900,000
				-
B. Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi Anak				
	Biaya makan dan minum	100	35,000	3,500,000
	Pembelian ATK dan fotocopy	1	200,000	200,000
	Honor narasumber	3	750,000	2,250,000
	Honor panitia	3	300,000	900,000
JUMLAH (Rp.)				12.200.000

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

....., tanggal

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Cara pengisian :

Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.

Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.

kolom 1 diisi dengan nomor urut

kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.

kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.

kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang

kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

